



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2012**

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kepala Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Standar satuan harga adalah satuan biaya setinggi tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar satuan harga tahun anggaran 2013 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

- (1) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 terdiri dari standar satuan harga bersifat umum dan standar satuan harga bersifat khusus.
- (2) Standar satuan harga yang bersifat umum (SSHU) merujuk standar satuan yang penggunaannya bersifat lintas satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Standar satuan harga yang bersifat khusus (SSHK) adalah standar satuan untuk kegiatan khusus dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tertentu serta untuk kegiatan tertentu.

Pasal 4

- (1) SSHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan di dalam:
 - a. Lampiran I tentang SSHU Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Personal;
 - b. Lampiran II tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja Personal;
 - c. Lampiran III tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa;
 - d. Lampiran IV tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa – Perjalanan Dinas;
 - e. Lampiran V tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal Tertentu.
- (2) SSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan di dalam Lampiran VI tentang SSHK Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa – Perjalanan Dinas tertentu.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Oktober 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Lampiran I Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PERSONAL/PEGAWAI			
	5.1.1.02.01 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA			
	Pengelolaan Keuangan Daerah			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
	1. Pembina Keuangan			
	1) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	9,000,000.00	
	2) Asisten anggota TAPD	orang/bulan	7,500,000.00	
	3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	7,500,000.00	
	4) Pejabat Perencana anggota TAPD	orang/bulan	7,500,000.00	
	5) Inspektorat anggota TAPD	orang/bulan	6,000,000.00	
	6) Pejabat Hukum anggota TAPD	orang/bulan	5,000,000.00	
	7) Wakil Sekretaris TAPD	orang/bulan	4,000,000.00	
	8) Anggota TAPD	orang/bulan	3,000,000.00	
	2. Kuasa Bendahara Umum Daerah			
	1) Kuasa BUD SPD/Verifikasi/Aset/Pendapatan	orang/bulan	3,000,000.00	
	2) Kustodian	orang/bulan	2,000,000.00	
	3) Staf	orang/bulan	1,000,000.00	
	4) Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	1,000,000.00	
	5) Bendahara Penerimaan	orang/bulan	1,000,000.00	

Lampiran : Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.1.1.02.05 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
	1 Pegawai Negeri Sipil Daerah			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
	1) Jabatan Struktural			PNSD yang tidak dipekerjakan/diperbantukan ke pemerintah lain
	a. Eselon I B	orang/bulan	15,000,000.00	PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo
	b. Eselon II A	orang/bulan	7,000,000.00	
	c. Eselon II B	orang/bulan	5,000,000.00	
	d. Eselon III A	orang/bulan	3,000,000.00	
	e. Eselon III B	orang/bulan	2,500,000.00	
	f. Eselon IV A	orang/bulan	2,000,000.00	
	g. Eselon IV B	orang/bulan	1,500,000.00	
	2 Jabatan Fungsional			
	a. Pembina Utama IV e	orang/bulan	7,000,000.00	
	b. Pembina Utama Madya IV d	orang/bulan	7,000,000.00	
	c. Pembina Utama Muda IV c	orang/bulan	6,000,000.00	
	d. Pembina Tingkat IV b	orang/bulan	5,500,000.00	
	e. Pembina Tingkat IV a	orang/bulan	5,000,000.00	
	f. Penata Tingkat 1 / III d	orang/bulan	3,750,000.00	
	g. Penata III c	orang/bulan	3,500,000.00	
	h. Penata Muda Tingkat 1 / III b	orang/bulan	2,000,000.00	
	i. Penata Muda III a	orang/bulan	1,625,000.00	
	j. Golongan II / I	orang/bulan	1,250,000.00	

Lampiran I Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
3	Staf Khusus Tertentu			
	a. Pembina Utama IV e, Pembina Utama Madya IV d, dan Pembina Utama Muda IV c	orang/bulan	3.500.000,00	hanya dapat diberikan selama 6 bulan
	b. Pembina Tingkat IV b, Pembina IV a	orang/bulan	2.500.000,00	hanya dapat diberikan selama 6 bulan
4	Non Jabatan	orang/bulan	1.250.000,00	untuk CPNS Umum atau pindahan dari pemerintah lain diberikan mulai bulan ke 13 sejak TMT bekerja di Pemprov Gorontalo

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Lampiran II Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor 34 Tahun 2012

Tanggal 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.1.01	Honorarium PNS (PNS Non Pemprov Gorontalo)			
	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	1. Pejabat Eselon II/atau setara	orang/bulan	1,250,000.00	Pendidikan minimal S1 sesuai bidangnya
	2. Ketua/wakil ketua/kepala bidang/kepala seksi	orang/bulan	1,150,000.00	
	3. Pejabat Eselon III/Fungsional/ ke bawah	orang/bulan	500,000.00	
	4. Staf Pembantu	orang/hari	40,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			
	5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber			
	Kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi			
	1. Pejabat Negara/Menteri	orang/jam	1,700,000.00	Dilaksanakan antar SKPD, antar pemerintah, dan antar masyarakat umum
	2. DPR/DPD	orang/jam	1,500,000.00	
	3. Pejabat Eselon I	orang/jam	1,400,000.00	
	4. Pejabat Eselon II/DPRD	orang/jam	1,200,000.00	
	5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	orang/jam	1,000,000.00	
	6. Pejabat Eselon III/Fungsional/ke bawah	orang/jam	900,000.00	
	Kegiatan bimbingan teknis, bantuan teknis, pelatihan teknis			
	1. Tenaga Ahli	orang/bulan	5,000,000.00	Pendidikan minimal S2 sesuai bidangnya
	2. Pembantu Tenaga Ahli	orang/jam	400,000.00	Pendidikan minimal D III sesuai bidangnya
		orang/bulan	1,750,000.00	
		orang/jam	100,000.00	

Lampiran II Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap			
1	S1/S2	orang/bulan	1,500,000.00	Maksimal 10 (sepuluh) orang per SKPD
2	D1/D3	orang/bulan	1,350,000.00	
3	Maksimal SMA	orang/bulan	1,200,000.00	
	5.2.1.02.03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
1	Polri/TNI/Pengaman Khusus	orang/bulan	1,500,000.00	
2	Polri/TNI/Pengaman Khusus	orang/hari	100,000.00	
3	Upah Kerja/Buruh	orang/hari	75,000.00	
4	Staf Pembantu	orang/hari	40,000.00	
5	Moderator	orang/jam	500,000.00	
6	MC/Pembaca Doa/Penari	orang/kegiatan	350,000.00	
	5.2.1.02.04 Honorarium Non Honorer Khusus Satpol			
1	S1/D3	orang/bulan	1,800,000.00	
2	D1/SMA	orang/bulan	1,500,000.00	
	5.2.1.02.05 Honorarium Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan			
1	SLTA	orang/bulan	1,750,000.00	Hanya diperkenankan pada SKPD Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	Sarjana Muda/DIII	orang/bulan	2,000,000.00	
3	Sarjana	orang/bulan	2,250,000.00	
4	Master (S2)	orang/bulan	2,500,000.00	
	5.2.1.02.06 Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia / Komisi Informasi Penyiaran			
1	Ketua	orang/bulan	2,500,000.00	
2	Wakil Ketua	orang/bulan	2,250,000.00	
3	Anggota	orang/bulan	2,000,000.00	

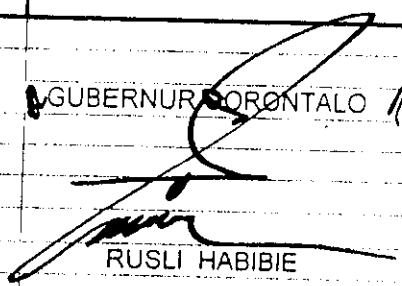
Lampiran II Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.1.02.07 Honorarium Peserta Rapat Kegiatan Khusus	orang/rapat	5.000.000,00	Hanya ada di SKPD Sekretariat Daerah
	5.2.1.01.08 Honorarium Tenaga Politeknik			
	1 Direktur	orang/bulan	3.500.000,00	Pendidikan minimal S2
	2 Wakil Direktur	orang/bulan	3.000.000,00	
	3 Ketua Jurusan	orang/bulan	2.750.000,00	
	4 Kepala UPPM/UPM/Pusat Bahasa/Sub Bidang	orang/bulan	2.750.000,00	
	5 Sekretrasi Jurusan/UPPM/UPM	orang/bulan	2.500.000,00	
	6 Ketua Prodi/Kepala ULD/Kepala Laboratorium	orang/bulan	2.500.000,00	
	7 Dosen Tetap	orang/bulan	2.000.000,00	
	8 Kepala Pusat Perpustakaan/bengkel/studio	orang/bulan	1.500.000,00	
	9 Tenaga Teknis/Administarsi	orang/bulan	1.350.000,00	
	10 Dosen Tidak Tetap	orang/Jam	150.000,00	
				GUBERNUR GORONTALO  RUSLI HABIBIE

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			
	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor			
	1 Kertas HVS, Pena, Pensil, penghapus, dan lain-lain			
	1) Nilai pagu kegiatan sd Rp0,15 milyar	kegiatan/tahun	7,500,000.00	
	2) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,15 milyar sd Rp0,30 milyar	kegiatan/tahun	10,000,000.00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,30 milyar s/d Rp0,75 milyar	kegiatan/tahun	12,500,000.00	
	4) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,75 milyar	kegiatan/tahun	15,000,000.00	
	2 Tinta, toner, bahan printer			
	1) Nilai pagu kegiatan sd Rp0,15 milyar	kegiatan/tahun	10,000,000.00	
	2) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,15 milyar sd Rp0,30 milyar	kegiatan/tahun	12,500,000.00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,30 milyar s/d Rp0,75 milyar	kegiatan/tahun	15,000,000.00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,75 milyar	kegiatan/tahun	20,000,000.00	
	5.2.2.01.02 Dokumen Tender/Pelelangan			
	1) Nilai pagu kegiatan sd Rp0,25 milyar	kegiatan/tahun	15,000,000.00	Hanya untuk kegiatan yang direncanakan akan dilelang (umum dan terbuka)
	2) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,25 milyar sd Rp0,5 milyar	kegiatan/tahun	20,000,000.00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,5 milyar	kegiatan/tahun	25,000,000.00	
	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik			
	1 SEKRETARIAT DAERAH			
	1) PERKANTORAN UMUM			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	85,000,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	2) BIRO-BIRO Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	5,000,000.00	
	3) RUMAH JABATAN KEPALA DAERAH Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	55,000,000.00	
	4) RUMAH JABATAN SEKRETARIS DAERAH Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	20,000,000.00	
	2 SEKRETARIAT DPRD			
	1) PERKANTORAN UMUM Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	65,000,000.00	
	2) RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	35,000,000.00	
	3 INSPEKTORAT/DINAS DAERAH			
	PERKANTORAN UMUM Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	15,000,000.00	
	4 LEMBAGA TEKNIS DAERAH/BAPPEDA			
	PERKANTORAN UMUM Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	10,000,000.00	
	5 UNIT PELAKSANA TEKNIS Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	kantor/tahun	7,500,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Blaya	Keterangan
	5.2.2.01.04 Perangko dan Meterai			
	BAGIAN KEUANGAN/PEJABAT PENATUSAHAN SKPD			
	1) Sekretariat Daerah	kantor/tahun	30,000,000.00	
	2) Sekretariat DPRD	kantor/tahun	30,000,000.00	
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	kantor/tahun	15,000,000.00	
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	kantor/tahun	15,000,000.00	
	5) Kantor Daerah	kantor/tahun	10,000,000.00	
	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			
	1 SEKRETARIAT DAERAH			
	1) Kebersihan Umum	kantor/tahun	155,000,000.00	
	2) Biro-Biro	kantor/tahun	7,500,000.00	
	3) Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	kantor/tahun	30,000,000.00	
	4) Rumah Jabatan Sekda	kantor/tahun	20,000,000.00	
	2 SEKRETARIAT DPRD			
	1) Kebersihan Umum	kantor/tahun	80,000,000.00	
	2) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	kantor/tahun	20,000,000.00	
	3 SEKRETARIAT PADA:			
	1) Inspektorat/Dinas Daerah	kantor/tahun	12,500,000.00	
	2) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	kantor/tahun	10,000,000.00	
	3) Kantor Daerah	kantor/tahun	7,500,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.01.06 Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)			
	a. Premium	liter	4,500.00	
	b. Solar	liter	4,500.00	
	c. Gas Elpiji	tabung/bulan	225,000.00	2 tabung/bulan
	5.2.2.01.09 Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir			
	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	Paket	2,500,000.00	
	5.2.2.01.10 Spanduk/Umbul-umbul/Lampu Hias			
	1) Spanduk kain	meter	100,000.00	
	2) Umbul-umbul	meter	50,000.00	
	3) Lampu Hias	meter	150,000.00	
	5.2.2.01.12 Belanja Bahan untuk Dekorasi			
	Dekorasi untuk kegiatan Nasional	m2	1,000,000.00	
	Dekorasi untuk kegiatan Regional	m2	750,000.00	
	Dekorasi untuk kegiatan Lokal	m2	150,000.00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			
	5.2.2.03.01 Belanja Telepon			
	1 RUMAH DINAS JABATAN			
	a. Kepala Daerah	saluran/bulan	8,000,000.00	
	b. Pimpinan DPRD	saluran/bulan	8,000,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	a. Sekretaris Daerah	saluran/bulan	5,000,000.00	
	2 KANTOR/RUANG KERJA			
	a. Kepala Daerah	saluran/bulan	8,750,000.00	
	b. Pimpinan DPRD	saluran/bulan	8,750,000.00	
	a. Sekretaris Daerah	saluran/bulan	8,200,000.00	
	3 KANTOR/RUANG KERJA			
	1) Sekretariat Daerah - Biro	saluran/bulan	3,000,000.00	maksimal 2 saluran
	2) Sekretariat DPRD	saluran/bulan	4,000,000.00	maksimal 5 saluran
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	saluran/bulan	3,500,000.00	maksimal 3 saluran
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	saluran/bulan	3,000,000.00	maksimal 3 saluran
	5) Unit pelayanan teknis dinas/badan	saluran/bulan	2,000,000.00	maksimal 1 saluran
	6) Kantor-kantor non SKPD	saluran/bulan	1,750,000.00	maksimal 1 saluran
	Biaya telepon termasuk faksimili			
	5.2.2.03.02 Belanja Air			
	1 RUMAH DINAS JABATAN			
	a. Kepala Daerah	meter PAM/bulan	2,500,000.00	
	b. Pimpinan DPRD	meter PAM/bulan	2,500,000.00	
	a. Sekretaris Daerah	meter PAM/bulan	1,750,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	2 KANTOR			
	1. Langgan PAM melalui meter air			
	1) Sekretariat Daerah	meter PAM/bulan	2,500,000.00	
	2) Sekretariat DPRD	meter PAM/bulan	1,750,000.00	
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	meter PAM/bulan	1,500,000.00	
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	meter PAM/bulan	1,250,000.00	
	5) Unit pelayanan teknis dinas/badan	meter PAM/bulan	900,000.00	
	6) Kantor-kantor non SKPD	meter PAM/bulan	900,000.00	
	2. Langgan PAM melalui pembelian air			
	Pembelian air dalam tanki	tanki	250,000.00	
	5.2.2.03.03 Belanja Listrik			
	1 RUMAH DINAS JABATAN			
	a. Kepala Daerah	saluran/bulan	5,500,000.00	
	b. Pimpinan DPRD	saluran/bulan	2,500,000.00	
	a. Sekretaris Daerah	saluran/bulan	1,500,000.00	
	2 KANTOR			
	1) Kompleks Kantor Gubernur	saluran/bulan	15,000,000.00	
	2) Kompleks Sekretariat DPRD	saluran/bulan	7,500,000.00	
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	saluran/bulan	5,000,000.00	
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	saluran/bulan	3,000,000.00	
	5) Unit pelayanan teknis dinas/badan	saluran/bulan	2,000,000.00	
	6) Kantor-kantor non SKPD	saluran/bulan	1,500,000.00	
	Termasuk biaya pemasangan baru/perawatan			

Lampiran III, Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor: 34 Tahun 2012
 Tanggal: 01 Oktober 2012
 Tentang: Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah			
	1) Koran lokal	langganan/bulan	90,000.00	
	2) Koran nasional	langganan/bulan	125,000.00	
	3) Journal	langganan/bulan	250,000.00	
	5.2.2.03.06 Belanja Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit			
	1) Sambungan internet	langganan/bulan	1,750,000.00	
	Aktivasi pertama	langganan/tahun	500,000.00	
	2) Sewa saluran			
	a. Wireless	langganan/tahun	2,600,000.00	
	b. VSAT	langganan/bulan	3,000,000.00	
	3) Sambungan TV Kabel	langganan/bulan	50,000.00	
	4) Sambungan TV Satelit	langganan/bulan	250,000.00	
	5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman			
	Belanja Paket/Pengiriman	pengiriman/paket	standar umum	Disesuaikan dengan Standar Umum
	5.2.2.03.13 Belanja Jasa Peliputan			
	1) Peliputan kegiatan surat kabar	penerbitan/hari	1,500,000.00	
	2) Peliputan kegiatan televisi	tayang/kali	4,000,000.00	
	3) Talk show RRI	siaran/kali	2,000,000.00	
	4) Talk show televisi	tayang/kali	5,000,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uratan	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.14 Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor			
	1) Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	M2/Tahun	154,000.00	
	2) Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	M2/Tahun	87,000.00	
	5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Halaman Kantor			
	1) Pemeliharaan Halaman/Bangunan Kantor	M2/Tahun	13,000.00	
	5.2.2.03.16 Belanja Perawatan AC			
	1) Perawatan AC	Unit/Tahun	482,000.00	
	5.2.2.03.17 Belanja Perawatan Komputer/Notebook			
	1) Perawatan komputer	kegiatan/tahun	500,000.00	
	2) Perawatan Notebook	kegiatan/tahun	574,000.00	
	3) Printer	kegiatan/tahun	500,000.00	
	5.2.2.03.18 Belanja Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair			
	1) Perawatan peralatan kantor non komputer	kegiatan/tahun	2,000,000.00	
	2) Perawatan perlengkapan kantor lainnya	kegiatan/tahun	1,000,000.00	
	5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kebersihan			
	1) Jasa kebersihan	orang/bulan	1,500,000.00	Jasa Kebersihan harus melalui Jasa Pihak Ketiga/diborongkan

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Blaya	Keterangan
	5.2.2.03.20 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak/luran			
	1) Jasa Pungutan Pajak			Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak
	2) luran			Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	5.2.2.03.21 Belanja Jasa Keamanan			
	1) Jasa Keamanan	orang/bulan	1,500,000.00	Jasa Keamanan harus melalui Jasa Pihak Ketiga/diborongkan
	5.2.2.03.22 Belanja Jasa Pemeliharaan Genset			
	1) Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	5,718,000.00	
	2) Genset 75 KVA	Unit/Tahun	6,859,000.00	
	3) Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8,059,000.00	
	4) Genset 125 KVA s/d 200 KVA	Unit/Tahun	8,554,000.00	
	5) Genset 200 KVA s/d 350 KVA	Unit/Tahun	14,000,000.00	
	4) Genset 350 KVA s/d 500 KVA	Unit/Tahun	24,000,000.00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service			
	KHUSUS KENDARAAN RODA EMPAT KE ATAS			
	1) Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil KDH	paket/bulan	3,000,000.00	
	2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD	paket/bulan	2,500,000.00	
	3) Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	paket/bulan	2,000,000.00	
	4) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II A	paket/bulan	1,250,000.00	
	5) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II B	paket/bulan	1,000,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi				
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	6) Kendaraan Roda 6	paket/bulan	1,000,000.00	KDO Sewa/dipinjam instansi lain tidak ditanggung
	7) Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	paket/bulan	1,000,000.00	
	8) Kendaraan Roda 4	paket/bulan	1,000,000.00	
	9) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Empat)	paket/bulan	1,500,000.00	
	10) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Dua)	paket/bulan	750,000.00	
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang				
KHUSUS KENDARAAN RODA EMPAT KE ATAS				
	1) Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil KDH	paket/bulan	3,000,000.00	Tidak dapat digunakan untuk accessories
	2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD	paket/bulan	3,000,000.00	
	3) Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	paket/bulan	1,250,000.00	KDO Sewa/dipinjam instansi lain tidak ditanggung
	4) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II A	paket/bulan	1,000,000.00	
	5) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II B	paket/bulan	750,000.00	
	6) Kendaraan Roda 6	paket/bulan	1,500,000.00	
	7) Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	paket/bulan	2,000,000.00	
	8) Kendaraan Roda 4	paket/bulan	1,000,000.00	
	9) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Empat)	paket/bulan	2,000,000.00	
	10) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Dua)	paket/bulan	750,000.00	
5.2.2.05.03 Belanja Bakar Minyak/Pelumas				
KHUSUS SETIAP KENDARAAN RODA EMPAT KE ATAS				
	1) Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah	paket/minggu	2,012,500.00	per minggu 175 liter @ Rp11.500
	a. Pertamina			

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	b. Solar	paket/minggu	1,207,500.00	per minggu 105 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	650,000.00	
	2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD			
	a. Pertamina	paket/minggu	2,012,500.00	per minggu 175 liter @ Rp11.500
	b. Solar	paket/minggu	1,207,500.00	per minggu 105 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	650,000.00	
	3) Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah			
	a. Pertamina	paket/minggu	1,610,000.00	per minggu 140 liter @ Rp11.500
	b. Solar	paket/minggu	966,000.00	per minggu 84 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	500,000.00	
	4) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II A			
	a. Pertamina	paket/minggu	690,000.00	per minggu 60 liter @ Rp11.500
	b. Solar	paket/minggu	690,000.00	per minggu 60 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	425,000.00	
	5) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II B			
	a. Pertamina	paket/minggu	575,000.00	per minggu 50 liter @ Rp11.500
	b. Solar	paket/minggu	575,000.00	per minggu 50 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	375,000.00	
	6) Kendaraan Dinas Operasional			
	a. Pertamina	paket/minggu	460,000.00	per minggu 40 liter @ Rp11.500
	b. Solar	paket/minggu	460,000.00	per minggu 40 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	375,000.00	Tidak termasuk KDO yang diperiksa
	7) Bus Operasional/Damkar			

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Blaya	Keterangan
	a. Pertamina	paket/minggu	690,000.00	per minggu 60 liter @ Rp11.500
	b. Solar	paket/minggu	690,000.00	per minggu 60 liter @ Rp11.500
	c. Pelumas	paket/triwulan	425,000.00	
	PENGANTI AVTUR PESAWAT/HELIKOPTER			
	PM	liter	15,000.00	
	5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR			
	a. Kendaraan roda empat	kendaraan/tahun	500,000.00	
	b. Kendaraan roda empat ke atas	kendaraan/tahun	750,000.00	
	5.2.2.05.05 Surat Tanda Nomor Kendaraan			
	a. Kendaraan roda dua	kendaraan/tahun	500,000.00	
	b. Kendaraan roda empat	kendaraan/tahun	750,000.00	
	c. Kendaraan roda empat ke atas	kendaraan/tahun	900,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01 Belanja Cetak			
	1 Buku/Formulir dan sebagainya			
	a. Follo HVS, 1 muka 60 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	250.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	235.00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	halaman	210.00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	halaman	200.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	b. Folio HVS, 1 muka 80 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	300.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	250.00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	halaman	220.00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	halaman	200.00	
	c. Folio HVS, 2 muka 60 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	500.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	475.00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	halaman	325.00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	halaman	275.00	
	d. Folio HVS, 2 muka 80 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	520.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	500.00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	halaman	350.00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	halaman	300.00	
	2 Leaflet/Brosur			
	Folio konsdruk sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	5,000.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	4,250.00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	halaman	2,400.00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	halaman	1,200.00	
	3 Poster (min 75 x 50 cm2)			
	Konsdruk sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka			

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	8,250.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	7,100.00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	halaman	4,700.00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	halaman	2,500.00	
	4. Cover Buku (2 warna)			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	halaman	9,000.00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	halaman	7,100.00	
	3) Oplah di atas 1.000	halaman	4,000.00	
	5. Penjilidan			
	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan			
	Foto kopi			
	1) Ukuran A4, A5, F4, F5 hitam putih	halaman	250.00	
	2) Ukuran A4, A5, F4, F5 warna	halaman	1,500.00	
5.2.2.07	Belanja Rumah/Kantor/Ruangan/Hotel			
	5.2.2.07.02 Belanja sewa kantor			
		kantor/tahun	40,000,000.00	
	5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			
	1) Ruang pertemuan kapasitas di atas. 500 orang	pertemuan/hari	7,100,000.00	
	2) Ruang pertemuan kapasitas di atas 100 s.d. 500 orang	pertemuan/hari	5,000,000.00	
	3) Ruang pertemuan kapasitas s.d. 100 orang	rapat/hari	4,000,000.00	
	4) Ruang pertemuan kapasitas kurang dari 100 orang	rapat/hari	3,000,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.07.05 Belanja sewa kamar hotel/Penginapan			
	Di Provinsi Gorontalo			
	1) Sewa umum kegiatan	orang/hari	600,000.00	
	2) Sewa tamu kenegaraan	orang/hari	750,000.00	
	Di luar Provinsi Gorontalo			
	Sewa Umum kegiatan	orang/hari	750,000.00	
	5.2.2.07.06 Belanja sewa Tempat/Lahan			
	1) Sewa untuk kegiatan Pameran (Stand)	M2	5,000,000.00	
	2) Sewa Lahan Pertanian	Hektar	1,500,000.00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
	5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			
	1 Sewa kendaraan dinas Jabatan	kendaraan/bulan	7,500,000.00	
	2 Sewa kendaraan dinas operasional (KDO) Thn 2013	kendaraan/bulan	6,000,000.00	
	3 Sewa kendaraan dinas operasional (KDO) Thn 2012	kendaraan/bulan	5,500,000.00	
	4 Sewa kendaraan dinas operasional (KDO) Thn 2011	kendaraan/bulan	5,000,000.00	
	5 Sewa kendaraan roda empat	kendaraan/hari	500,000.00	
	6 Sewa kendaraan roda empat ke atas Kapasitas 20-30 Org	kendaraan/hari	1,800,000.00	
	7 Sewa kendaraan roda empat ke atas Kapasitas 32-48 Org	kendaraan/hari	2,800,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.08.02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air			
	Sewa kapal penumpang	kapal/hari	6,000,000.00	
	5.2.2.08.03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara			
	Tarif tiket pesawat dari Kota Gorontalo ke:			
	1 Nangroe Aceh Darusalam via Jakarta	seat/pp	5,600,000.00	
	2 Sumatera Utara via Jakarta	seat/pp	5,100,000.00	
	3 Riau via Jakarta	seat/pp	4,300,000.00	
	4 Kepulauan Riau via Jakarta	seat/pp	4,400,000.00	
	5 Jambi via Jakarta	seat/pp	4,200,000.00	
	6 Sumatera Barat via Jakarta	seat/pp	4,400,000.00	
	7 Sumatera Selatan via Jakarta	seat/pp	4,200,000.00	
	8 Lampung via Jakarta	seat/pp	3,900,000.00	
	9 Bengkulu via Jakarta	seat/pp	4,200,000.00	
	10 Bangka Belitung via Jakarta	seat/pp	4,300,000.00	
	11 Banten via Jakarta	seat/pp	3,400,000.00	
	12 Jawa Barat via Jakarta	seat/pp	3,400,000.00	
	13 DKI Jakarta	seat/pp	3,200,000.00	
	14 Jawa Tengah via Jakarta	seat/pp	4,200,000.00	
	15 D.I Yogyakarta via Jakarta	seat/pp	4,300,000.00	
	16 Jawa Timur via Makasar	seat/pp	2,700,000.00	
	17 Bali via Makasar	seat/pp	3,200,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	18 Nusa Tenggara Barat via Makasar	seat/pp	3,300,000.00	
	19 Nusa Tenggara Timur via Makasar	seat/pp	3,400,000.00	
	20 Kalimantan Barat via Jakarta	seat/pp	4,200,000.00	
	21 Kalimantan Tengah via Makasar, Surabaya	seat/pp	3,800,000.00	
	22 Kalimantan Selatan via Makasar, Surabaya	seat/pp	3,700,000.00	
	23 Kalimantan Timur via Jakarta	seat/pp	4,400,000.00	
	24 Sulawesi Utara	seat/pp	1,000,000.00	
	25 Sulawesi Barat via Makasar	seat/pp	1,900,000.00	
	26 Sulawesi Selatan	seat/pp	1,500,000.00	
	27 Sulawesi Tengah via Makasar	seat/pp	2,500,000.00	
	28 Sulawesi Tenggara via Makasar	seat/pp	2,500,000.00	
	29 Maluku via Makasar	seat/pp	4,300,000.00	
	30 Maluku Utara via Manado	seat/pp	1,900,000.00	
	31 Papua via Makasar	seat/pp	4,900,000.00	
	32 Irian Jaya Barat via Makasar	seat/pp	4,900,000.00	
	Berlaku sebaliknya untuk Kantor Perwakilan di Jakarta dan Staf Penghubung			
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
	5.2.2.10.01 Belanja sewa Meja dan Kursi			
	1 Sewa kursi	buah/kegiatan	15,000.00	
	2 Sewa meja	buah/kegiatan	20,000.00	

Lampiran III, Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.10.02 Belanja sewa Komputer/Printer			
	1 Sewa Komputer	kegiatan/hari	55,000.00	
	2 Sewa Printer	kegiatan/hari	40,000.00	
	5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor/LCD			
	1 Sewa Proyektor < 2000 lumen	kegiatan/hari	500,000.00	
	2 Sewa Proyektor > 2000 lumen	kegiatan/hari	750,000.00	
	5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator			
	1 Sewa Generator s.d 5000 watt	jam	250,000.00	Di luar biaya BBM
	2 Sewa Generator di atas 5000 watt sd. 10.000 watt	jam	200,000.00	
	3 Sewa Generator di atas 10.000 watt	jam	150,000.00	
	5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda			
	1 Sewa tenda biasa	m2	25,000.00	
	2 Sewa tenda khusus	m2	50,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makan dan Minuman			
	5.2.2.11.01 Belanja Makan dan Minuman Kegiatan			
	1 Kegiatan Massal	orang/kali	60,000.00	
	2 Kegiatan Kenegaraan	orang/kali	95,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	1 Makanan ringan			
	a. Rapat biasa > 2 jam	orang/kali	10,000.00	
	b. Rapat Kerja Lintas SKPD	orang/kali	12,500.00	
	c. Rapat Kenegaraan/DPRD	orang/kali	15,000.00	
	2 Makanan lengkap/siang/malam			
	a. Rapat biasa > 4 jam	orang/kali	25,000.00	
	b. Rapat Kerja Lintas SKPD > 4 jam	orang/kali	40,000.00	
	c. Rapat Kenegaraan/DPRD	orang/kali	65,000.00	
	5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu			
	1 Tamu biasa - SKPD	orang/kali	100,000.00	
	2 Tamu Kenegaraan/Provinsi	orang/kali	150,000.00	
	5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH			
	1 Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah	rumah tangga/bulan	50,000,000.00	
	2 Kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	rumah tangga/bulan	35,000,000.00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH			
	Pakaian dinas KDH/WKDH	stelan/orang	6,500,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Blaya	Keterangan
5.2.2.15	5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap			
	1 Kepala Daerah/DPRD	stelan/orang	5,000,000.00	
	2 Sekretaris Daerah/lainnya	stelan/orang	2,500,000.00	
	5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian			
	1 Kepala Daerah/DPRD	stelan/orang	2,500,000.00	
	2 Sekretaris Daerah/lainnya	stelan/orang	1,500,000.00	
	3 PNS / Perawat	stelan/orang	450,000.00	
	4 Pakaian Kerja Dokter	stelan/orang	650,000.00	
	5 Pakaian Kerja Satpol	stelan/orang	800,000.00	
	5.2.2.15 Belanja Beasiswa			
	5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah berdasarkan Tingkatan			Berdasarkan Peraturan gubernur tentang tata cara penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah provinsi Gorontalo
	2 Biaya Pengganti Transpor			
	1 Kabupaten Pohuwato	orang/hari	200,000.00	Hanya untuk Masyarakat yang mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD
	2 Kabupaten Boalemo	orang/hari	175,000.00	sda
	3 Kabupaten Gorontalo Utara	orang/hari	150,000.00	sda
	4 Kabupaten Gorontalo	orang/hari	125,000.00	sda
	5 Kabupaten Bone Bolango	orang/hari	125,000.00	sda
	6 Kota Gorontalo	orang/hari	100,000.00	sda

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah berdasarkan Tingkatan			
	5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah berdasarkan PMK			Berdasarkan Peraturan gubernur tentang tata cara penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas
5.2.2.16	Belanja Beasiswa			Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012
	5.2.2.16.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 Beasiswa Gorontalo yang D3	Tahun/orang	1,000,000.00	
	5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 1 Beasiswa Gorontalo Unggul Dalam Negeri 2 Beasiswa Gorontalo Unggul Luar Negeri 3 Beasiswa Penyelesaian Studi	Tahun/orang Tahun/orang Tahun/orang	10,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00	
	5.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 1 Beasiswa Penyelesaian Studi 2 Beasiswa Gorontalo Unggul Luar Negeri	Tahun/orang Tahun/orang	6,000,000.00 20,000,000.00	
	5.2.2.16.04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Beasiswa Gorontalo Unggul Dalam Negeri Beasiswa Tenaga Perguruan Tinggi/Kependidikan	Tahun/orang Tahun/orang	12,000,000.00 20,000,000.00	

Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
 Nomor : 34 Tahun 2012
 Tanggal : 01 Oktober 2012
 Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

BELANJA LANGSUNG
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA
STANDAR SATUAN HARGA UMUM

Standar Satuan Harga TA. 2013
 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.16.05 Belanja Beasiswa PNS Profesi Guru			
	Beasiswa Calon Guru SMK			
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	Tahun/orang	17.500.000,00	
	5.2.2.17.01 Belanja Diklat			
	Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural			
	1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000,00	
	2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000,00	
	3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000,00	
	Satuan Biaya Latihan Prajabatan			
	1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000,00	
	2 Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000,00	

Lampiran IV Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor: 34 Tahun 2012

Tanggal: 01 Oktober 2012

Tentang: Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Standar Rata-Rata Biaya Akomodasi			
				BINTANG 4	BINTANG 3	BINTANG 2	BINTANG 1
5.2.2.15	Perjalanan Dinas						
	5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD/PNS						
	Lumsum						
	1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat Eselon I	orang/hari	1,200,000.00				
	2) Pejabat Eselon II dan PNSD Gol IV c ke atas	orang/hari	850,000.00				
	3) Pejabat Eselon III dan PNSD Gol IV a dan Gol IV b	orang/hari	650,000.00				
	4) Pejabat Eselon IV dan PNSD Gol III c dan Gol III d	orang/hari	500,000.00				
	5) PNSD Gol III a dan Gol III b	orang/hari	450,000.00				
	6) PNSD Gol II dan Gol I	orang/hari	400,000.00				
	Representasi						
	1) Pejabat Negara	orang/hari	250%				
	2) Pimpinan DPRD (Saat Reses)	orang/hari	200%				
	3) Anggota DPRD (Saat Reses)	orang/hari	125%				
	5.2.2.15.02 Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD/ANGGOTA DPRD						
	1. Tarif transportasi angkutan udara	biaya nyata/	X	X	X	X	X
	sesuai tabel untuk perencanaan anggaran	perjalanan					
	ditambah 20% kelas bisnis						

Lampiran IV Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Standar Rata-Rata Biaya Akomodasi			
				BINTANG 4	BINTANG 3	BINTANG 2	BINTANG 1
	2' Lumsum						
	1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat Eselon I	orang/hari	1,500,000.00				
	2) Pejabat Eselon II dan PNSD Gol IV c ke atas	orang/hari	1,200,000.00				
	3) Pejabat Eselon III dan PNSD Gol IV a dan Gol IV b	orang/hari	1,100,000.00				
	4) Pejabat Eselon IV dan PNSD Gol III c dan Gol III d	orang/hari	1,000,000.00				
	5) PNSD Gol III a dan Gol III b	orang/hari	900,000.00				
	6) PNSD Gol II dan Gol I	orang/hari	800,000.00				
	Representasi						
	1) Pejabat Negara	orang/hari	300%				
	2) Pimpinan DPRD	orang/hari	260%				
	3) Pejabat Eselon I	orang/hari	100%				
	4) Anggota DPRD	orang/hari	100%				
	5) Pejabat Eselon II	orang/hari	50%				
	5.2.2.15.03 Perjalanan Dinas Luar Negeri						
	MENGIKUTI PMK NOMOR 37/PMK.02/2012						
	TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013						

Lampiran IV Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No		Uraian	Satuan	Standar Biaya	Standar Rata-Rata Biaya Akomodasi			
					BINTANG 4	BINTANG 3	BINTANG 2	BINTANG 1
Perjalanan Dinas untuk Pejabat tertentu, unsur lainnya dan pengikut pejabat tertentu (diluar Pemerintah Provinsi Gorontalo)								
1 Tarif transportasi angkutan udara sesuai tabel untuk perencanaan anggaran			biaya nyata/ perjalanan	X	X	X	X	X
2 Lumsum								
1) Pejabat Tertentu (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)			orang/hari	1.200.000,00				
2) Pejabat Eselon II			orang/hari	1.100.000,00				
3) Pejabat eselon III			orang/hari	1.000.000,00				
4) Pejabat eselon IV			orang/hari	900.000,00				
5) Staf dan pengikut pejabat			orang/hari	800.000,00				

Lampiran V Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)

Standar Satuan Harga TA. 2013

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KETERANGAN
1	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR			
	1 Eselon I	Unit	466,000,000.00	
	2 Eselon II/SEDERAJAT	Unit	366,000,000.00	
	3 Operasional Kantor/Lapangan			
	1) Bus Roda 6/ atau Bus Besar	Unit	1,056,000,000.00	
	2) Bus Roda 6/tiga perempat	Unit	522,355,000.00	
	3) Roda Empat/Minibus	Unit	302,000,000.00	
	4) Kendaraan Operasional Lapangan/Duble Gardan	Unit	435,000,000.00	
	5) Pick Up	Unit	204,000,000.00	
	6) Roda 2/Operasional kantor	Unit	33,000,000.00	
	7) Roda 2/Lapangan	Unit	35,000,000.00	
2	PENGADAAN KOMPUTER/PRINTER			
	1 Server/Main Computer			
	1) Xeon - sedang	Unit	20,000,000.00	
	2) Xeon - menengah	Unit	35,000,000.00	
	3) Xeon - tinggi	Unit	50,000,000.00	
	2 Printer			
	1) Dot matrix	Unit	1,500,000.00	
	2) Ink Jet	Unit	2,000,000.00	
	3) Laser Jet	Unit	3,500,000.00	
	3 Router/Acess Point	Unit	2,500,000.00	

Lampiran V Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	KETERANGAN
3	4 Projector/LCD			
	1) sampai dengan 2.100 lumens	Unit	12.500.000,00	
	2) di atas 2.100 lumens	Unit	25.000.000,00	
	5 Flashdisk/eksternal harddisk			
	1) Mini lashdisk	1 GM	150.000,00	
	2) Casing harddisk	1 GM	60.000,00	
	PENGADAAN KURSI/MEJA KANTOR			
	1 Kursi Kerja			
	1) Kepala SKPD	Unit	2.000.000,00	
	2) Pejabat Struktural	Unit	750.000,00	
	3) Staf	Unit	650.000,00	
	2 Meja Kerja			
	1) Kepala SKPD	Unit	3.000.000,00	
	2) Pejabat Struktural	Unit	1.500.000,00	
	3) Staf	Unit	750.000,00	

Lampiran VI Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS TERTENTU

Standar Satuan Harga TA. 2013

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Kelas Suite	Tarif Kelas Standar/Deluxe/Non Suite		
					BINTANG 5	BINTANG 4	BINTANG 3
5.2.2.15	Perjalanan Dinas						
	5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	1 INSPEKTORAT						
	Khusus kegiatan pemeriksaan dan evaluasi						
	Pegawai Negeri Sipil						
	Kota Gorontalo	orang/hari kerja	200,000.00				
	Hanya untuk pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi di lapangan/obrik						
	Tidak untuk persiapan dan pembuatan laporan						
	2 UPT BADAN KEUANGAN DAERAH DAN UPT BALAI METROLOGI DINAS KOPERINDAG						
	Khusus kegiatan peningkatan dan kepatuhan Hukum						
	Pegawai Negeri Sipil pada UPTB/Polri/UPTD						
	1) Kabupaten Bone Bolango	hari sweeping	150,000.00				
	2) Kabupaten Gorontalo	hari sweeping	150,000.00				
	3) Kabupaten Boalemo	hari sweeping	150,000.00				
	4) Kabupaten Gorontalo Utara	hari sweeping	150,000.00				
	5) Kabupaten Pohuwato	hari sweeping	150,000.00				
	6) Kota Gorontalo	hari sweeping	150,000.00				
	Tidak dapat menerima biaya perjalanan dinas lainnya						

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 01 Oktober 2012

Tentang : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013

STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS TERTENTU

Standar Satuan Harga TA. 2013
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Kelas Suite	Tarif Kelas Standar/Deluxe/Non Suite		
					BINTANG 5	BINTANG 4	BINTANG 3
3	KANTOR PERWAKILAN JAKARTA						
	Pegawai Negeri Sipil pada KPJ dan Staf Penghubung Makassar						
	a) Pelayanan Protokoler di Bandara dengan menggunakan moda transport umum atau pribadi						
	1) Kantor Perwakilan Jakarta	orang/hari	300.000,00				
	2) Staf penghubung Makassar	orang/hari	150.000,00				
	b) Pelayanan Protokoler di Bandara dengan menggunakan moda transport kendaraan dinas operasional						
	1) Kantor Perwakilan Jakarta	orang/hari	200.000,00				
	2) Staf penghubung Makassar	orang/hari	100.000,00				
	c) Kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Perwakilan Jakarta	orang/hari	250.000,00				
	d) Kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi keprotokoleran di Ibukota Negara bagi pejabat negara dan pejabat daerah Kantor Perwakilan Jakarta	orang/hari	150.000,00				
	Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti DIKLATPIM II dan DIKLATPIM III						
	1) DIKLATPIM II	orang/hari	300.000,00				
	2) DIKLATPIM III	orang/hari	200.000,00				